LAPORAN TAHUNAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Provinsi Jambi

KINERJA

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI

Wilayah Kerja Provinsi Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu dan
Kepulauan Bangka Belitung

JALAN SAMARINDA, KOTABARU, JAMBI 36137
TELEPON 0741-40126 FAKSIMILE 0741-42093
WEBSITE : KUDAYAAN.KEMDIKBUD.GO.ID/BPCBJAMBI
EMAIL : BP3JAMBI@GMAIL.COM; BPPP_JAMBI@YMAIL.COM
INSTAGRAM : @CAGARBUDAYAJAMBI

KATA PENGANTAR

Kepala BPCB Provinsi Jambi

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Wilayah Kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BPCB Provinsi Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja Tahun kedua dari periode Rencana Strategis (RENSTRA) BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan program dan capaian kinerja awal berdasarkan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja, dan evaluasi kinerja.

Realisasi target kinerja BPCB Provinsi Jambi secara umum telah berhasil dilaksanakan, sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Laporan Kinerja BPCB Provinsi Jambi yang telah selesai disusun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan transparan tentang kinerja yang dihasilkan oleh BPCB Provinsi Jambi selama tahun 2021, terutama dalam hal usaha pelestarian Cagar Budaya agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. BPCB Provinsi Jambi menyadari bahwa kedepannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan *sinergitas* internal di lingkungan BPCB Provinsi Jambi serta dukungan dan kebijakan dari para Pemangku kepentingan terkait diharapkan akan tercipta pelestarian Cagar Budaya yang optimal pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja BPCB Provinsi Jambi tahun 2021 ini. Semoga Laporan dapat memberikan manfaat, baik sebagai media informasi dan bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya dalam pengambilan kebijakan terkait pelestarian Cagar Budaya.

Jambi, Januari 2022,
Kepala BPCB Provinsi Jambi,

Agus Widiatmoko

DAFTAR ISI

i KATA PENGANTAR

ii DAFTAR ISI

iii IKHTISAR EKSEKUTIF

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum [2]
B. Dasar Hukum [3]
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi [4]

7 BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi & Misi [8]
B. Tujuan Strategis [8]
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah [9]
D. Perjanjian Kinerja 2021 [9]

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja [12]
B. Realisasi Anggaran [56]

58 BAB IV PENUTUP

61 LAMPIRAN

A. Dokumen Perjanjian Kinerja
B. Pengukuran Kinerja
C. Pernyataan telah di reviu
D. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
E. Rencana Aksi
F. Rencana Kerja Tahunan 2021
G. Target dan Capaian Realisasi Kegiatan 2021
H. POS Pengarsipan Laporan Kerja

Iktisar Eksekutif

Laporan Kinerja BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021 memberikan informasi tingkatan capaian 2 sasaran kegiatan, dan 3 indikator kinerja kegiatan, sebagaimana ditetapkan di Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala BPCB Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Kebudayaan. Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan lebih detail pada uraian BAB III. Berikut capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan secara umum tahun 2021:

Penyerapan Anggaran

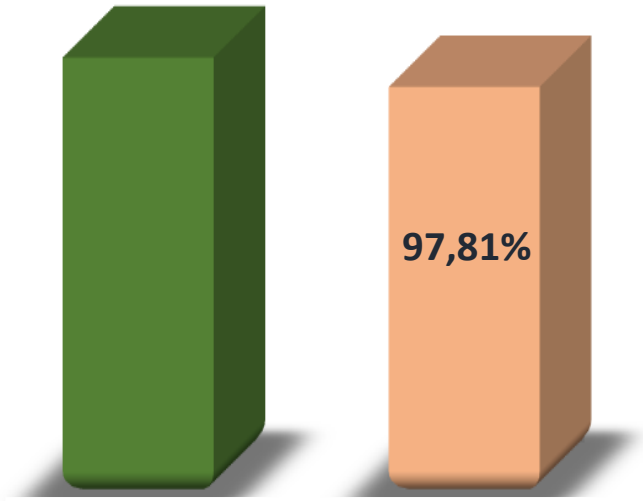

Rp. 27.463.555.000,-

Pagu

Rp. 26.862.103.146,-

Realisasi

Capaian Kinerja

Permasalahan Umum

PANDEMI COVID 19

Langkah Antisipasi

1. Mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di Tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan *(Timeline)*,
2. Melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk mengakomodir kebutuhan sesuai Perpres 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 sebagi penanggulangan covid-19.
3. Kegiatan swakelola yang memberikan dampak ekonomi langsung kemasyarakat tetap dijalankan, dengan protokol kesehatan yang ketat,
4. Perubahan mekanisme kegiatan internalisasi cagar budaya menjadi kegiatan semi luring dengan menggunakan melibatkan komunitas pelaku budaya sebagai penyedia jasa kegiatan dan memanfaatkan media sosial secara luas serta masif,
5. Pengoptimalisasian anggaran dengan melakuan strategi pemindahan lokasi kegiatan yang prioritas terutama pada Cagar Budaya Nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum
B. Dasar Hukum
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0767/0/1989 Tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 51/OT.001/MKP/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala.

Pertengahan oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian di tahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tahun 2015 telah terbit Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Balai Pelestarian Cagar

Budaya Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Perubahan tersebut menyebabkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi juga mengalami perkembangan, dahulunya penanganan pelestarian hanya dilakukan oleh pemerintah, saat ini pelestarian harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya selanjutnya.

Wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang meliputi: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung, memiliki 82 orang PNS, 160 orang tenaga Juru Pelihara non PNS, 27 orang tenaga PPNPN di kantor, dan 43 orang Tenaga Pengaman Non PNS.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENCANA STRATEGIS K/L) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayan Riset dan Teknologi;
16. DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor : 023.15.2.526065/2021 Tanggal 23 November 2020.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BPCB menyelenggarakan fungsi :

1. Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya:

a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
b. pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Guna memenuhi tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Provinsi Jambi melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, baik yang dilaksanakan sendiri secara swadaya, swakelola, kontraktual dengan penyedia barang dan jasa, maupun bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

BPCB Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis*) ;

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis. Administrasi terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi BPCB Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

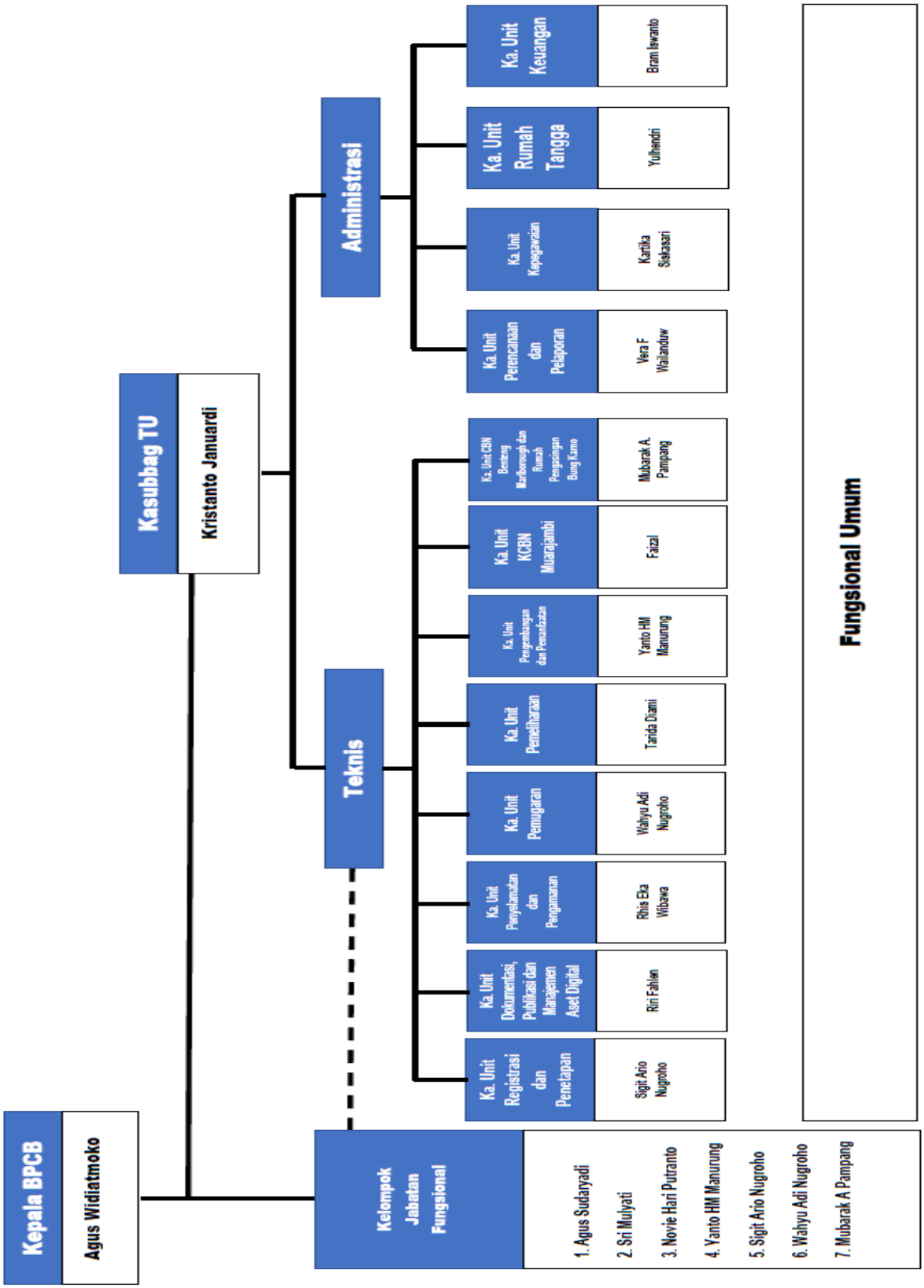

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Visi & Misi
2. Tujuan Strategis
3. Rencana Kinerja Jangka Menengah
4. Perjanjian Kinerja 2021

VISI BPCB PROVINSI JAMBI 2021

"Terwujudnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Tujuan Strategis

1. Peningkata Tata Kelola Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Kompetendi Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Upaya Pelestarian Cagar Budaya;dan
4. Peningkatan Publikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Dalam rencana kinerja jangka menengah tahun 2020 – 2024 BPCB Provinsi Jambi mengampu Sasaran Kegiatan (SK) dirancang pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai tertuang pada dokumen renstra Kemendikbudristek tahun 2020 – 2024 guna menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kerja yang telah direncanakan setiap tahun sesuai dengan perjanjian kinerja berlandaskan Renstra BPCB Provinsi Jambi tahun 2020 - 2024. Berikut uraian rencana kinerja jangka menengah BPCB Provinsi Jambi tahun 2020 – 2024 :

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU							
IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	370	237	244	319	415
SK.2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan							
IKK.2.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	BB	BB	BB	BB
IKK.2.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94,6	Nilai	-	94,6	94,6	94,6	94,6

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

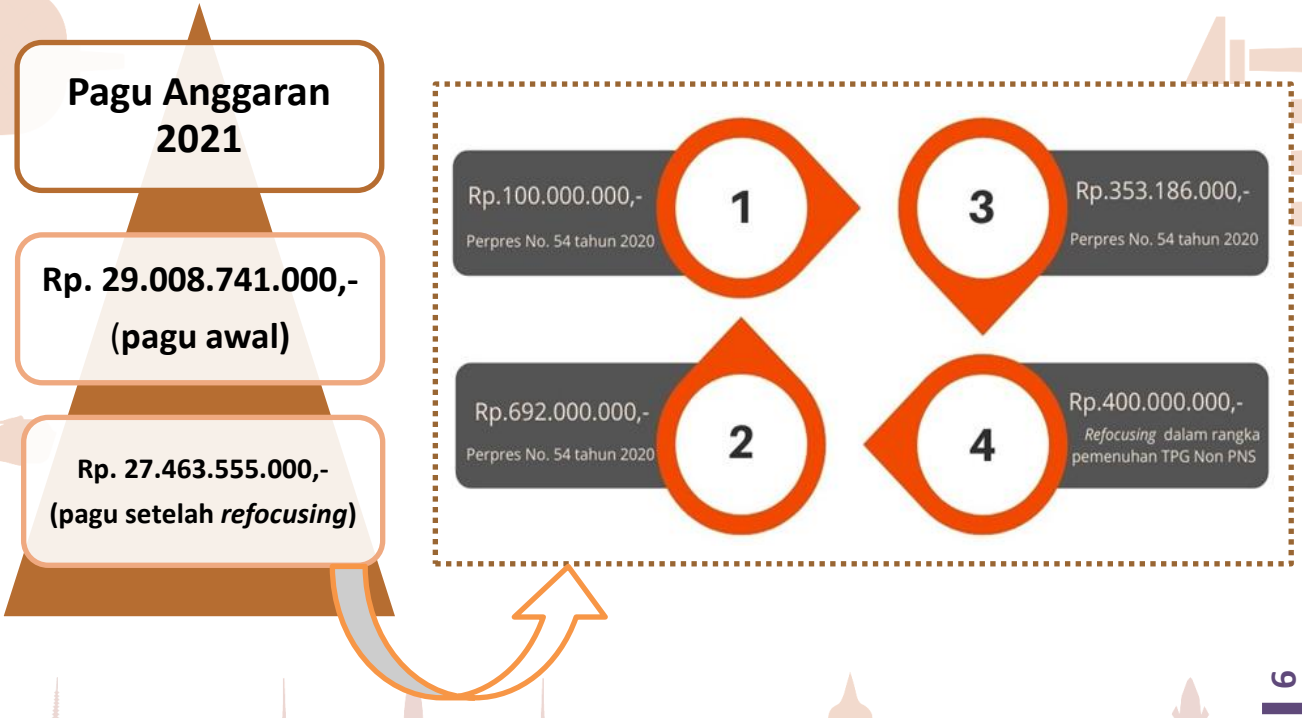

Pagu Anggaran awal BPCB Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar ***Rp.29.008.741.000,-***. BPCB Provinsi Jambi mengalami *refocusing* anggaran sebanyak empat kali dengan total anggaran sebesar ***Rp.1.545.186.000,-*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 merupakan pelaksanaan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pagu Anggaran BPCB Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 setelah pelaksanaan *refocusing* anggaran sebesar ***Rp.27.463.555.000,-.***

Anggaran tersebut dialokasikan untuk merealisasikan dua Sasaran Kegiatan dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021, yang dinilai mampu untuk meningkatkan pelestarian dan Cagar Budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Berikut Penjelasan *Cascading* Target Pencapaian Kegiatan/Program BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya yang Dilestarikan [PN]	237 Unit	Rp. 12.524.375.000,-
		Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya [PN]	3.550 Orang	Rp. 819.303.000,-
		Naskah Pelestarian Cagar Budaya	6 Rekomendasi Kebijakan	Rp. 624.010.000,-
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 10.937.886.000,-
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.613.613.000,-
		Layanan Sarana Internal	38 Unit	Rp. 944.368.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, BPCB Provinsi Jambi menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dinilai mampu untuk meningkatkan pelestarian dan Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi. Berikut informasi tingkat ketercapaian kinerja selama tahun 2021:

SK 1

Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU

Peningkatan jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas yang termuat pada Renstra Kemendikbudristek. Pada perjanjian kinerja BPCB Provinsi Jambi tahun 2021 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU yang didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan. Tingkat keberhasilan kinerja BPCB Provinsi Jambi pada tahun 2021 didukung dengan adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan, optimalisasi, dan strategi-strategi pencapaian dalam realisasi kegiatan khususnya pada indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah cagar budaya yang dilestarikan yang meliputi cagar budaya yang dikembangkan dan cagar budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengunjung Cagar Budaya 2020 dan 2021

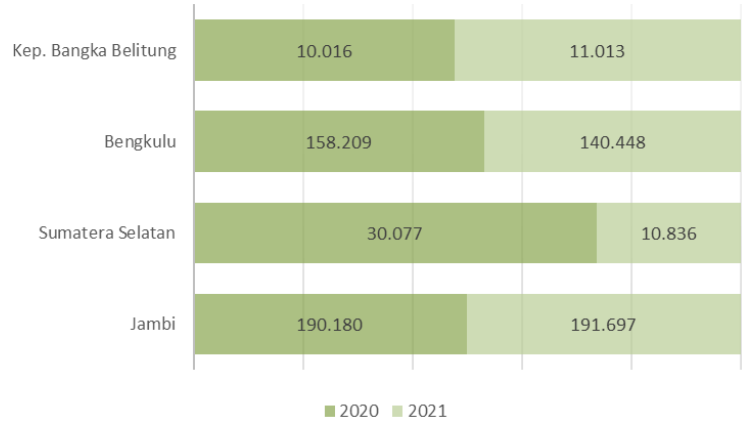

Dapat disimpulkan bahwa dibandingkan tahun 2020 dengan 2021 terjadi peningkatan pengunjung cagar budaya di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Kep. Bangka Belitung, sedangkan untuk 2 (dua) Provinsi lainnya yaitu Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan mengalami penurunan pengunjung Cagar Budaya di 2021. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai sarana pengendalian laju covid-19 sesuai instruksi Presiden RI lalu disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan kriteria zona penyebaran Covid-19.

IKK 1.1

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala BPCB Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat output kegiatan yang terukur dan berperan dalam pencapaian keberhasilan indikator kinerja kegiatan BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021.

Pada tahun 2021 indikator kinerja kegiatan jumlah cagar budaya dilestarikan mencapai target dengan persentase sebesar **123,63%** realisasi capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan di bandingkan tahun 2020 pencapaian target **120,27%.** Dari target Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebanyak **237 Unit Cagar Budaya** berhasil terealisasi **293 Unit Cagar Budaya**. Faktor yang mempengaruhi capaian melebihi target adalah realisasi jumlah penanganan laporan penemuan Cagar Budaya, jumlah Cagar Budaya yang dimonitoring dukungan , dan teknis pelestarian Cagar Budaya.

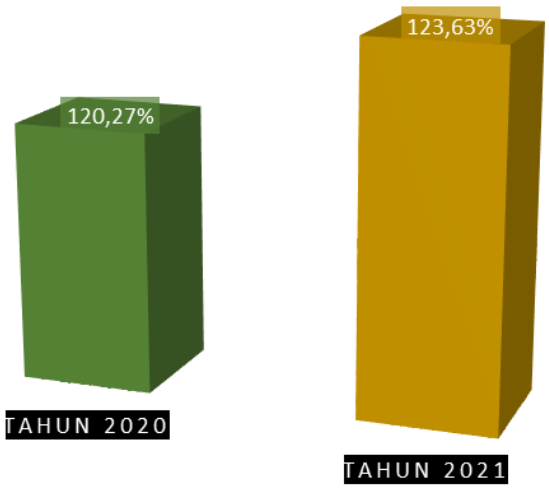

Rincian Output (RO) mendukung pada indikator kegiatan kegiatan (IKK) khususnya Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala yang meliputi tiga output kegiatan teknis mendukung pencapaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu :

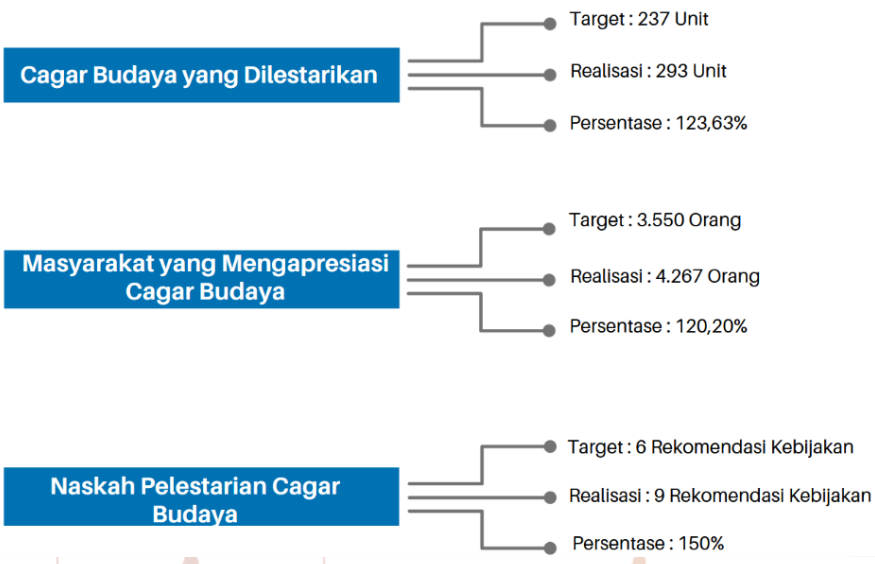

Berikut penjelasan tingkat keberhasilan pencapaian dari tiga output kegiatan teknis pada program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan TA 2021 :

Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU NO. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Lalu perlunya pelestarian sebagai unsur terpenting dalam pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik *(feedback)* pada upaya pelestarian.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan pada rincian output Cagar Budaya yang Dilestarikan :

Metode Perhitungan:

IKK	: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan
Rincian Output	: Cagar Budaya yang Dilestarikan
Satuan	: Unit
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: 1. Cagar Budaya yang Dilindungi 2. Cagar Budaya yang Dikembangkan 3. Cagar Budaya yang Dimanfaatkan
Sumber Data	: Laporan Realisasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2021

Pada tahun 2021 output Cagar Budaya yang dilestarikan memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp. 12.524.375.000,-** dengan target capaian sebanyak **237 Unit** di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi. Dalam pencapaian target pada output Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebanyak **295 Unit** dengan persentase sebesar **123.63%.** Berikut perbandinngan capaian kinerja pada output cagar budaya yang dilestarikan tahun 2021 :

Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Renstra	Capaian 2021 %
	Target	Realisasi	Alokasi Anggran		
445 Unit Cagar Budaya	237 Unit Cagar Budaya	293 Unit Cagar Budaya	Rp.12.524.375.000,-	237 Unit Cagar Budaya	123.63%

Tabel 3.1. Perbandingan Capaian Target Output Cagar Budaya yang Dilestarikan pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan pada rincian output cagar budaya yang dilestarikan didukung dari beberapa kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan melebihi target awal kegiatan pada output Cagar Budaya yang dilestarikan di dukung kegiatan Pembuatan Katalog Wisma Menumbing di Kab. Bangka Barat,Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dan imbal jasa temuan Diduga Cagar Budaya berupa lempengan-lempengan timah bertuliskan aksara sebanyak 19 manuskrip kuno yang di temukan di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

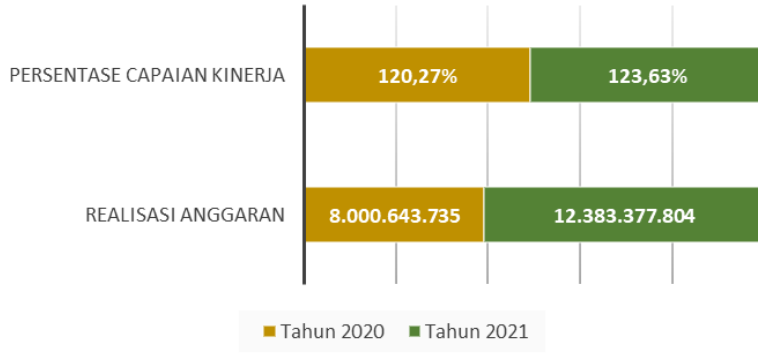

3.2. Grafik perbandingan capaian target kinerja kegiatan beserta realisasi anggaran pada output Cagar Budaya yang dilestarikan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Secara keseluruhan kinerja realisasi anggaran pada output cagar budaya yang dilestarikan terserap dengan baik sebesar **Rp.12.524.375.000,-** dengan target capaian persentase **98.87%,** sehingga terdapat efisisensi anggaran sebesar **Rp.140.997.196,-** dengan persentase **1.12%.** Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sisa tender kegiatan Penataan Halaman Inti Kompleks Candi Kedaton, KCBN Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, sisa anggaran dari jasa konsultan pada kegiatan Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan beberapa kegiatan dari sisa belanja perjalanan dinas yang sudah terlaksana.

Pada output Cagar Budaya yang Dilestarikan terdiri dari sub output Cagar Budaya yang Dilindungi, sub output Cagar Budaya yang Dikembangkan, dan sub output Cagar Budaya yang Dimanfaatkan. Berikut penjelasan dari masing-masing sub output dan komponen kegiatannya :

➢ ***Cagar Budaya yang Dilindungi, meliputi kegiatan:***

1. Penyelamatan dan Penanganan Kasus di 4 Wilayah Kerja

   Di tahun 2021, BPCB Povinsi Jambi melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan Pemyelamatan dan Penanganan Kasus yang meliputi wilayah Kabupaten Muarajambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Bengkulu dan Kota Palembang.

Foto. Peninjauan Temuan Objek Diduga Cagar Budaya di Palembang

Foto. Peninjauan Temuan Keramik Kuno di Desa Mekar Alam,
Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

2. Penelitian Pelestarian Situs Cagar Budaya Koto Mahligai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi, Provinsi Jambi

   Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pelestarian di Situs Candi Kotomahligai, meliputi strategi pemugaran dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati sehingga kedua aspek tersebut terjaga kelestariannya.

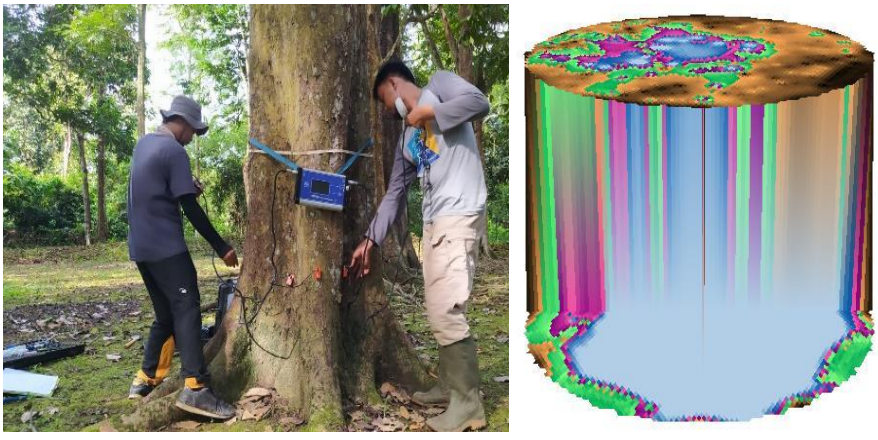

Foto. Identifikasi Kesehatan Pohon dan Hasil Pindai dengan Alat *Picus Sonic Tomograf*

Foto. Temuan Arkeologis pada Kotak Ekskavasi dan Pengambilan Sampel Karbon, Tanah dan Air untuk dianalisis di Laboratorium BATAN

3. Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

   Situs Percandian Muarajambi memiliki luas sekitar 2.062 Ha. Dengan luasan tersebut masih banyak temuan berupa manapo-manapo (gundukan batu bata candi) disekitar wilayah desa Muarajambi dengan status tanah milik masyarakat setempat. Kegiatan pengamanan cagar budaya berupa ganti untung lahan di KCBN Muarajambi sebagai bentuk usaha penyelamatan dan pengamanan dari ancaman perusakkan Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang berada dilokasi tanah milik masyarakat tersebut dan sebagai wujud upaya Pelestarian Cagar Budaya menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur tentang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

   Ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum lahan tersebut dapat dibebaskan/diganti kepemilikannya menjadi milik negara diantaranya survey lokasi tanah dan pemilik lahan, koordinasi dengan Pemda setempat, pengumpulan data dukung guna pelaksanaan Apraisal Tanah dan pengurusan sertifikat tanah yang sudah dibebaskan lahannya.

Foto. Kegiatan Pengukuran Lahan yang akan dibebaskan di KCBN Muarajambi

Foto. Pendampingan Apraisal di KCBN Muarajambi Kabupaten Muaro Jambi

4. Pemberian Imbal Jasa Temuan Cagar Budaya

   Kegiatan Pemberian Kompensasi terhadap temuan Cagar Budaya bertujuan sebagai bentuk usaha penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya (CB) atau Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dari ancaman perdagangan barang antik atau barang kuno yang marak terjadi. Sehingga dengan adanya pemberian kompensasi ini, diharapkan temuan CB atau ODCB dapat diselamatkan dengan dimiliki oleh Negara.

   Di tahun 2021, BPCB Jambi memberikan kompensasi terhadap temuan CB berupa 18 (delapan belas) lempengan Prasasti Timah di Kota Palembang, Arca berbahan terakota dan cincin di Desa Muara Jambi Kabupaten Muarojambi.

Foto. Kegiatan Pemberian Kompensasi temuan CB dan temuannya berupa arca, cincin dan lempengan timah

5. Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Penunjang di Lokasi Cagar Budaya Nasional di Wilayah Kerja BPCB Jambi

   Salah satu upaya mendukung pembangunan infrastruktur desa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, pertanian, dan pendidikan khususnya bagi masyarakat sekitar KCBN Muarajambi serta mempermudah akses wisatawan berkunjung ke lokasi candi adalah dengan membangun fasilitas penunjang seperti jalan setapak penghubung lokasi situs candi, dan penghubung antar RT/antar Desa. Tentunya lokasi pembangunan fasilitas penunjang tersebut sudah mempertimbangkan unsur Pelindungan terhadap Cagar Budaya yang ada didalamnya.

Foto. Pembuatan Jalan Setapak Paving Blok Area Candi Astano di KCBN Muarajambi

6. Konservasi Tugu Thomas Parr dan Meriam-Meriam Benteng Marlborough, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

   Tugu Thomas Parr dan Meriam-Meriam Benteng Marlborough merupakan Cagar Budaya yang berada di Kawasan Cagar Budaya Nasional (CBN) Kota Bengkulu. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Bangunan Cagar Budaya Tugu Thomas Parr dan Benda Cagar Budaya Meriam-Meriam Benteng Marlborough tetap terjaga kelestariannya, karena nilai-nilai sejarah yang terkandung didalamnya dan kedepannya masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Foto. Kegiatan Konservasi Tugu Thomas Parr Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Foto. Kegiatan Konservasi Meriam-Meriam Benteng Marlborough, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

7. Pemeliharaan Rutin Cagar Budaya (Gaji Jupel)

   Kegiatan ini berupa pemberian gaji setiap bulannya selama 13 (tiga belas) bulan kepada 155 (seratus lima puluh lima) orang juru pelihara cagar budaya yang berada di 4 (empat) wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Pemugaran Candi Teluk KCBN Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

   Salah satu wujud Pelestarian Cagar Budaya adalah dengan melakukan pemugaran. Tujuan dilaksanakan pemugaran adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi, dan anastilosis.

   Pemugaran Candi Teluk I Tahap I yang berlokasi di Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi ini dilaksanakan dengan sistem swakelola. Tahapan kegiatan pemugaran tahap I ini meliputi pemetaan lokasi sekitar situs Candi Teluk I, pendokumentasian udara dengan alat Drone, dan pengupasan pagar keliling Candi Teluk I.

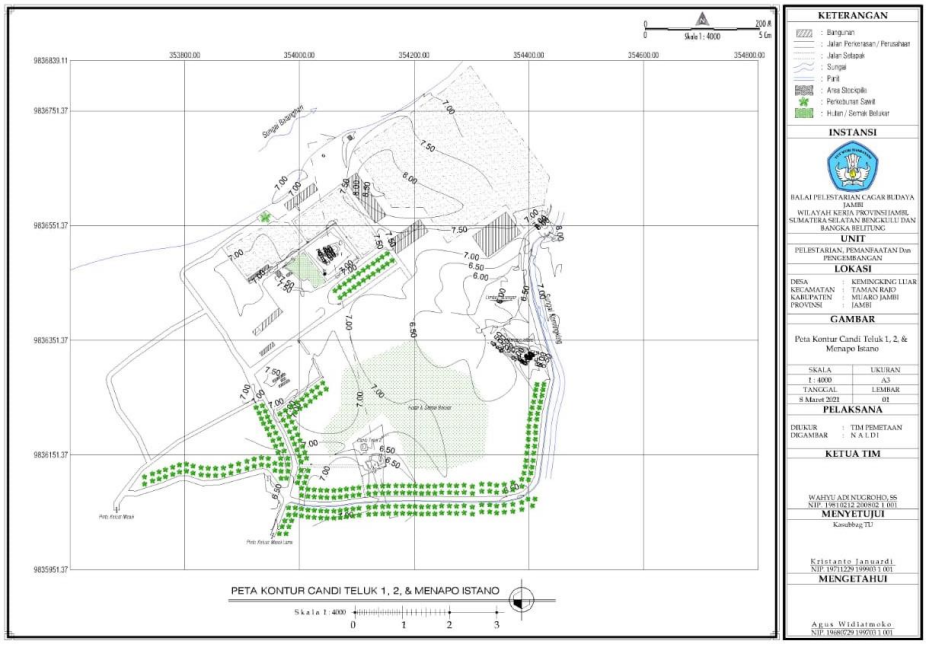

Foto. Hasil Pemetaan Lokasi sekitar Candi Teluk I Desa Kemingking Luar

Foto. Hasil Pengupasan Pasca Pemugaran yang didokumentasikan dengan alat Drone

Foto. Temuan Struktur Gapura, Pagar, dan Lantai Candi Teluk

➢ ***Cagar Budaya yang Dikembangkan:***

1. Penataan Halaman Inti Kompleks Candi Kedaton, KCBN Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem Penunjukkan Langsung (PL) penyedia, dimana pekerjaannya terdiri dari Penanaman Rumput di Halaman Inti Candi Kedaton, Perbaikan Tebing Sungai Sisi Selatan Candi Kedaton, Pembangunan Fasilitas Penunjang Kompleks Candi Kedaton berupa 1 (satu) Bangunan Bangsal Temuan dan 2 (dua) Pos Penjagaan serta pemasangan *Stepping Stone* sebagai akses jalan menuju bangsal di Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi.

Foto. Hasil Penanaman Rumput dan Pemasangan *Stepping Stone*

Foto. Hasil Perbaikan Tebing Sungai Sisi Selatan Kompleks Candi Kedaton

Foto. Bangsal Temuan di Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi

Foto. 2 (dua) Pos Penjagaan di Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi

Foto. Lokasi Penataan Halaman Inti Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi

2. Pra Studi Teknis Candi Koto Mahligai KCBN Muarajambi

   Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting Situs Candi Koto Mahligai sebelum dilakukan kegiatan penelitian dan Studi Teknis. Kegiatannya berupa pendokumentasian data 3 dimensi memakai alat Drone, Teknik Fotogrametri dan alat 3D Laser Scanner. Selain itu juga dilakukan pemetaan 2 dimensi di lingkungan sekitar Situs Candi Koto Mahligai menggunakan alat Teodolit Digital untuk mendapatkan informasi detail mengenai topografi, kontur, keanekaragaman hayati yang terdapat di kompleks candi, bentang lahan, serta peta situasi sekitarnya.

Foto. 3 Dimensi Permukaan Candi Induk Koto Mahligai

Foto. 3 Dimensi Peta Lokasi Candi Koto Mahligai KCBN Muarajambi

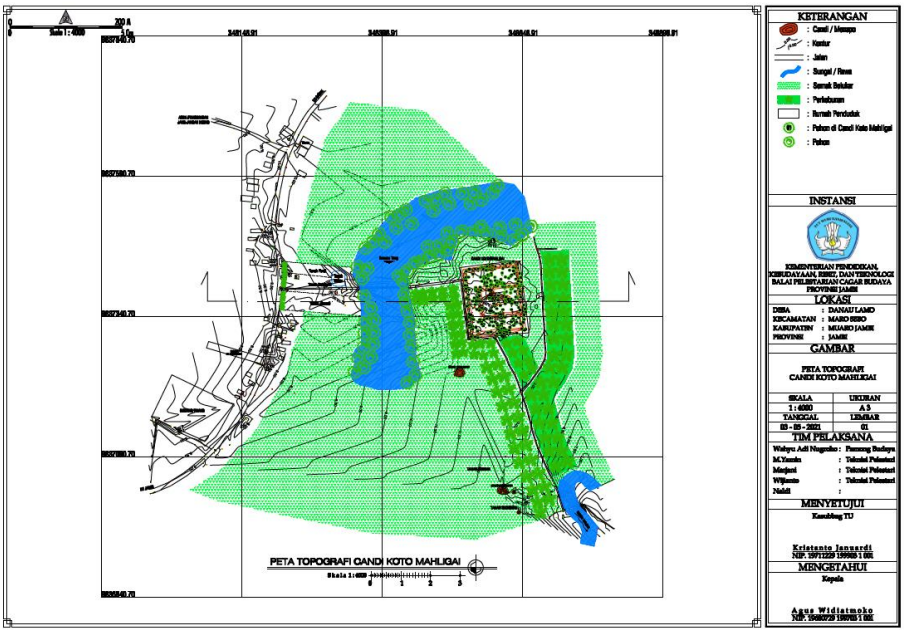

Foto. 2 Dimensi Pemetaan Topografi di lokasi Candi Koto Mahligai KCBN Muarajambi

3. Normalisasi kanal kuno di KCBN Muarjambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

   Kegiatan ini memakai jasa pihak ketiga melalui proses tender dan dilaksanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan panjang Kanal Kuno Sungai Jambi yang dinormalisasi adalah 525 m, lebar kanal bagian atas 16 m, lebar kanal bagian bawah 6 m dan tinggi galian 5 m dari muka tanah. Selain kanal juga ada pembuatan tanggul di sisi kiri dan kanan kanal yang

tanahnya diambil dari galian kanal itu sendiri dengan panjang tanggul 525 m dan lebar tanggul di sisi kiri-kanan kanal masing-masing 4 m.

Foto. Proses Pembuatan Tanggul Kanal Kuno Sungai Jambi KCBN Muarajambi

Foto. Lokasi Normalisasi Kanal Kuno Sungai Jambi dengan alat Drone

➢ ***Cagar Budaya yang Dimanfaatkan:***

1. Pendukungan Penguatan Kompetensi Komunitas Pelestari Cagar Budaya

   Kegiatan ini diwujudkan berupa kegiatan Workshop Perekaman Audio-Visual Kuliner Rempah "Nasi Minyak". Masyarakat di sekitar KCBN Muarajambi merupakan masyarakat tradisional yang masih mempertahankan adat budaya dan tradisi lokal. Diantara tradisi yang masih berlangsung adalah tradisi "makan besamo" dalam rangka ritual tertentu seperti syukuran dan doa selamat. Pada ritual tersebut menu yang dihidangkan adalah Nasi Minyak lengkap dengan kondimennya yaitu rendang, sambal nanas, dan gulai. Nasi minyak merupakan salah satu kuliner yang kaya akan rempah. Bagi masyarakat Muara Jambi nasi minyak bukan merupakan

masakan keseharian melainkan masakan komunal yang hanya dihidangkan pada saat tertentu seperti hajatan.

Workshop perekaman audio-visual kuliner ini selain meningkatkan kemampuan fotografi dan sinematografi kepada generasi muda sekaligus mengenalkan tradisi "Makan Bersamo" dengan hidangan utama Nasi Minyak.

Peserta kegiatan ini adalah generasi muda dari berbagai komunitas dan masyarakat lokal Muara Jambi. Workshop lebih banyak dilakukan di alam terbuka, sekaligus praktek merekam proses hajatan dan proses pembuatan nasi minyak. Lokasi tepatnya adalah di Pesantren Nurul Hidayah / Sanggar Nurul Hidayah, RT. 09, Desa Muara Jambi, Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, KCBN Muarajambi.

Foto. Rapat persiapan kegiatan dan kegiatan ibu-ibu desa yang sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak hidangan "Nasi Minyak"

Foto. Malam puncak acara "Nasi Minyak" Bersama grup komunitas kesenian tradisional Muarajambi

2. Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemkab Muaro Jambi dalam Pelestarian KCBN Muarajambi

   Penetapan Satuan Ruang Geografis Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 259/M/2013 memerlukan sinergitas dalam pelestariannya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi guna memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021, berlokasi di Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi Desa Danau Lamo Kabupaten Muaro Jambi dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Anwar Makarim, dan Gubernur Provinsi Jambi, Pak Al Haris. Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan terjalinnya kerja sama antara instansi pemerintah pusat yaitu Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Hilmar Farid, sebagai Pihak Pertama dengan unsur penyelenggara daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Masnah, sebagai Pihak Kedua, untuk bersama-sama bersinergi dalam Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi.

Foto. Penandatanganan Nota Kesepakatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Anwar Makarim, dan Gubernur Provinsi Jambi, Pak Al Haris

Foto. Pak Hilmar Farid dan Ibu Masnah usai menandatangani Nota Kesepakatan, disaksikan oleh Pak Nadiem A. Makarim dan Pak Al Haris di Kompleks Candi Kedaton KCBN Muarajambi

3. Pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional 2021

   Kegiatan ini merupakan wujud dukungan kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Jakarta untuk melestarikan Kebudayaan Nasional. Kegiataannya berupa Nonton Bareng Pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional di 4 (empat) lokasi yang berbeda dalam waktu bersamaan yaitu di Kantor BPCB Provinsi Jambi, di KCBN Muarajambi Desa Muara Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, di CBN Bengkulu Benteng Marlborough Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan di Situs Percandian Bumiayu Desa Bumiayu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Foto. Suasana Nonton Bareng Pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional di 4 (empat) lokasi berbeda dalam waktu bersamaan

4. Pembuatan Tata Pamer dan Narasi Cagar Budaya Nasional di Provinsi Kep. Bangka Belitung

   Pesanggrahan Menumbing, dibangun oleh perusahaan timah Belanda Banka Tin Winning (BTW) sekitar tahun 1927 – 1930, berlokasi di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gedung yang masih masuk dalam Kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) terletak di puncak bukit sekitar 500 ft dari permukaan laut itu merupakan saksi perjuangan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Disitu merupakan tempat pengasingan 6 (enam) tokoh kemerdekaan Indonesia yaitu Mohammad Hatta, Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo, Mr. Assaat, Komodor Soeryadarma, Ali Sastroamidjoyo dan Mohammad Roem di tahun 1948.

   Pesanggarahan Menumbing melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 13/PW007/MKP/2010 ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2015.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi, Agus Widiatmoko, melakukan penataan ruang tata pamer dengan tujuan untuk menarik minat generasi muda dan masyarakat dalam mengetahui arti penting Pesanggrahan Menumbing bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Tema yang diangkat adalah "Cahaya Kebangsaan". Tema tersebut dipilih untuk mewakili kepribadian dari Bung Hatta.

Pekerjaan penataan ruang tata pamer Menumbing ini dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses tender, dimana didalamnya melibatkan Direktur Kreatif "Luar Kotak" Andre Donas. Ruangan ditata ulang menjadi menarik namun tidak merubah keaslian dari bentuk bangunannya. Pameran menampilkan narasi sejarah yang interaktif dan modern.

Tata Pamer Pesanggrahan Menumbing diresmikan tanggal 19 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Foto. Menteri Sosial, Ibu Risma bersama Kepala BPCB Provinsi Jambi, Pak Agus Widiatmoko, saat berkunjung dan meresmikan pembukaan Tata Pamer Pesanggrahan Menumbing

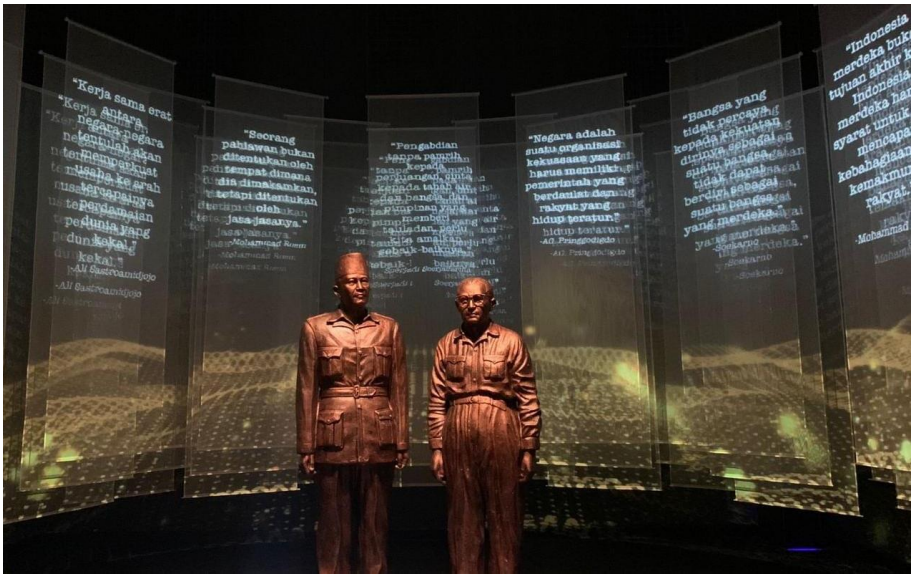

Foto. Video Mapping dalam ruang tata pamer beserta patung tokoh proklamator Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta

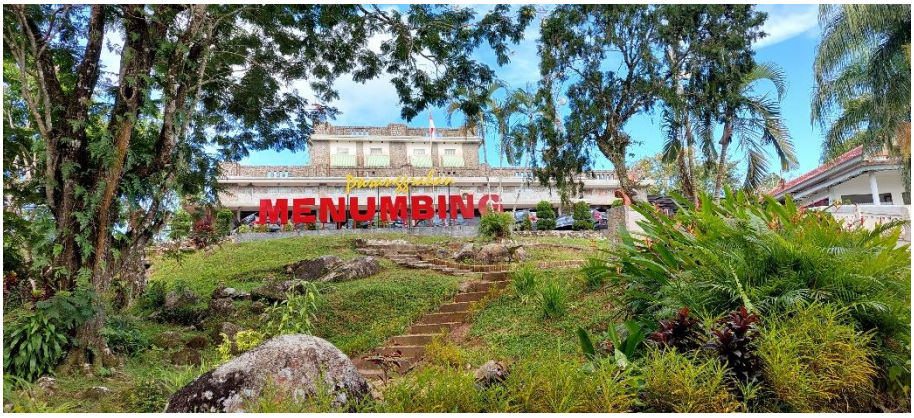

Foto. Bangunan Pesanggrahan Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Pembuatan Katalog Wisma Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

   Tujuan pembuatan katalog ini adalah untuk membangun kembali memori sejarah perjuangan Indonesia mencapai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dalam pertemuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tanggal 2 November 1949. Konsep rumusan pokok-pokok pikiran tersebut dibuat oleh para pemimpin bangsa saat pengasingannya di Menumbing dan Muntok. Belanda mengasingkan 6 (enam) tokoh bangsa yaitu Dr. Mohammad Hatta, Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo, Mr. Assaat, Komodor Soeryadarma, Ali Sastroamidjoyo dan Mohammad Roem di Pesanggrahan Menumbing pada 22 Desember 1948, lalu disusul Mr. Ali Sastroamidjoyo dan Mr. Mohammad Roem pada 31 Desember 1948. Sementara 2 (dua) tokoh lainnya yaitu Ir. Soekarno dan Haji Agus Salim diasingkan di Wisma Muntok yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

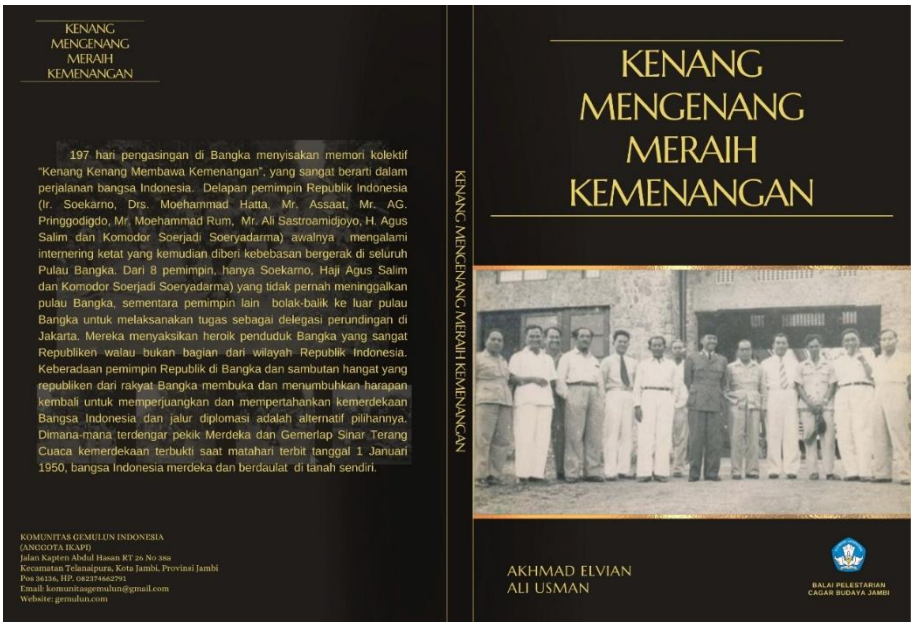

Foto. Cover Katalog Wisma Menumbing

Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya diarahkan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pengelolaanya, hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan Cagar Budaya yang bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya tidak hanya sebagai kepentingan akademik, namun juga meliputi kepentingan ideologi dan perekonomian sebagaimana menurut UU No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka diperlukannya sinergitas antara Pemerintah, akademisi, masyarakat maupun *steakholder*. Selanjutnya hal tersebut juga menjadi mendukung program ketahanan kebudayaan sesuai dengan amanah UU No. 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan pada rincian output Masyarkat yang Mengapresiasi Cagar Budaya:

Metode Perhitungan:

IKK	: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan
Rincian Output	: Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya
Satuan	: Orang
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pada Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya Cagar Budaya, dan Jalur Rempah
Sumber Data	: Laporan Realisasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2021

Rincian Output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya tahun 2021 memiliki Pagu Anggaran sebesar**,-** dengan target capaian sebanyak **3.550 Orang** di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi. Proses pencapaian target pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya pada tahun 2021 melebihi target awal dengan capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2021 yaitu sebanyak **4.267 Orang** persentase sebesar **120.2%.** Berikut penjelasanan perbandingan realisasi capaian target pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya tahun 2021 :

Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Renstra	Capaian 2021 %
	Target	Realisasi	Alokasi Anggran		
5.785 Orang	3.550 Orang	4.267 Orang	Rp. 819.303.000 -	3.550 Orang	120,2%

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target Output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Permasalahan adanya Pandemi Covid-19 dengan pembatasan kegiatan yang melibatkan maupun mengumpulkan masa di satu tempat tertentu, sehingga BPCB Provinsi Jambi melakukan strategi agar capaian target kinerja maupun keuangan dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya direalokasikan pada kegiatan dengan media Daring maupun semi luring dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan pada rincian output masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya mendukung capaian target kinerja melebihi target pada kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya beserta peresmian Tata Pamer dan Narasi Cagar Budaya Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan event pelestarian cagar budaya bersama komunitas serta nonton bareng Pekan Kebudayaan Nasional "Cinta ditanam Negeri Dijunjung" dilaksanakan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi provinsi jambi kegiatan partisipasi nonton bareng pembukaan pekan kebudayaan nasional di tiga wilayah kerja meliputi di halaman kantor BPCB Provinsi Jambi, Cagar Budaya Nasional Fort Marlborough Kota Bengkulu, dan Kawasan Percandian Bumiayu Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan bentuk dukungan apresiasi dan publikasi pelestarian cagar budaya kreatifitas dan pengembangan kepada masyarakat di lingkungan cagar budaya nasional di tiga wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi.

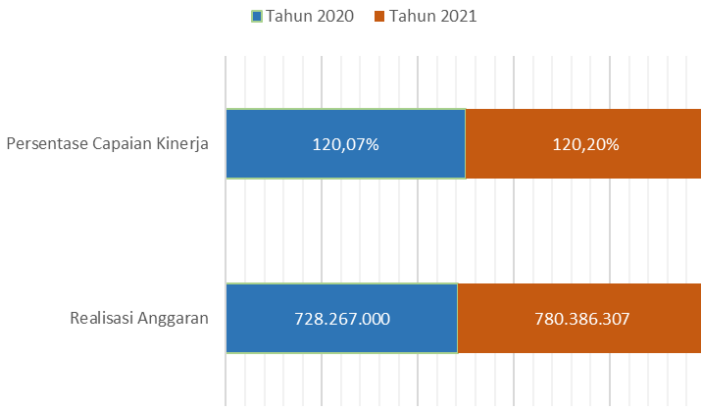

Grafik 3.3. Perbandingan capaian target kinerja kegiatan beserta realisasi anggaran pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya Tahun 2020 dengan 2021

Secara keseluruhan kinerja realisasi anggaran pada rincian output masyarakat yang mengapresisasi cagar budaya terserap dengan baik sebesar **Rp.780.386.307,-** dengan target capaian persentase daya serap sebesar **95,25%,** sehingga terdapat efisisensi anggaran sebesar **Rp.38.916.693,-** dengan persentase **4,75%.** Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa anggaran dari beberapa belanja seperti perjalanan dinas maupun belanja bahan pada kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana.

Pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya terdiri dari sub output Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya dan sub output Jalur Rempah. Berikut penjelasan dari masing-masing sub output dan komponen kegiatannya :

- ***Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya***

1. FGD Sebagai Ruang Ekspresi Inklusif Desa Pemajuan kebudayaan di KCBN Muarajambi, Kab. Muaro Jambi Prov.Jambi

   Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Masyarakat dan Komunitas di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi sehingga mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang Desa Pemajuan Kebudayaan di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi. Sedangkan tujuannya adalah Masyarakat dan Komunitas dapat menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi sebagai ruang ekspresi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya dan melestarikan warisan budaya yang berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Sasaran kegiatan adalah Masyarakat, Komunitas, Dunia Usaha, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi.

   Acara dilangsungkan di Desa Muara Jambi KCBN Muarajambi dengan menghadirkan secara langsung 3 (tiga) narasumber dan secara daring 3 (tiga) narasumber. Narasumber yang langsung hadir yaitu Bapak Alex Sihar, Staf Ahli Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu drg. Wilujeng Harimulyati Agustini, M.Kes, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bapak Riduwan, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan narasumber secara daring yaitu Bapak Drs. Fitra Arda, M.Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bapak Ir R. Budiono Subambang, M.Sc, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

   Acara dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, Bapak Agus Widiatmoko. Peserta yang hadir berasal dari Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi, masyarakat sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi, anggota

Komunitas Perkumpulan Rumah Menapo, Kepala Desa Muara Jambi Bapak Abuzar beserta warga sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Cagar Budaya sebagai Ruang Ekspresi Inklusif Desa Pemajuan Kebudayan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi ini disiarkan secara langsung di You Tube melalui chanel Cagar Budaya Jambi, Zoom Meeting, dan Menapo TV milik Komunitas Perkumpulan Rumah Menapo pada aplikasi Facebook, sehingga apabila di total dengan peserta yang hadir langsung dapat disimpulkan bahwa target output peserta dan pemirsa sebesar 300 orang dapat tercapai 100%. Selain itu untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Lokal di Desa Muara Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, ditampilkan juga Kesenian Tradisional oleh Sanggar Seni Serai Serumpun yaitu Zikir Badrah.

Acara FGD tersebut didampingi oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Muaro Jambi dan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dengan mewajibkan peserta menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, menjaga jarak antar peserta. Disamping itu diberikan juga kepada peserta, narasumber dan panitia, paket yang berisi alat dan bahan pencegahan penyebaran dan pelindungan Covid 19 seperti masker, handsanitizer, vitamin C dan vitamin E, susu bearbrand, block note dan pena.

Foto. Suasana berlangsungnya acara Focus Group Discussion (FGD)

Foto. Bersama Kepala BPCB Provinsi Jambi, narasumber dan tamu undangan

2. Nyala Seni dan Cagar Budaya di KCBN Muarajambi, provinsi Jambi

   Kegiatan yang dilangsungkan di Kawasan Percandian Muarajambi ini untuk membangun toleransi antar warga masyarakat yang berada di KCBN Muarajambi dengan menampilkan berbagai kesenian dari masyarakat sekitar KCBN Muarajambi seperti tarian, musik tradisional, pantun dan karya lukisan. Pelaksanaannya bekerjasama antara UIN Sultan Thaha, BPCB Provinsi Jambi dengan Masyarakat Desa MuaraJambi

Foto. Menampilkan karya lukisan warga Desa Muarajambi KCBN Muarajambi

Foto. Kesenian Musik Tradisional “Gendang Melayu”

Foto. Tarian Tradisional “Tari topeng”

Foto. Deklamasi dan Pantun dari anak-anak Desa Muara Jambi

3. Dialog Interaktif Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja.

   Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan stakeholders tentang pelestarian cagar budaya serta mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya di masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuannya adalah agar masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dan melakukan penetapan terhadap cagar budaya yang ada Sasaran kegiatan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lahat, penggiat dan komunitas budaya Kabupaten Lahat, media cetak media elektronik dan media online di Kabupaten Lahat .

   Acara dilangsungkan di Kabupaten Lahat dengan diawali kegiatan Talk Show di Radio Seganti Setungguan Lahat milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lahat dengan tema Cagar Budaya, dengan narasumber Bapak Agus Sudaryadi, SS (BPCB Jambi), Bapak Bambang Apriyanto (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lahat) dan Bapak Maryoto (Staf Khusus Bupati Lahat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

   Hari berikutnya acara dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Pelestarian Cagar Budaya dengan tema Penetapan Obyek Diduga Cagar Budaya Menjadi Cagar Budaya di Hotel Grand Zuri Lahat, dengan menghadirkan 1 (satu) narasumber secara langsung dan 3 (tiga) narasumber secara daring. Narasumber secara langsung yaitu Bapak Drs. Suhirdin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. Sedangkan narasumber secara daring yaitu Bapak Judi Wahjudin, S.S, M.Hum, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Bapak Dr. Junus Satrioatmodjo, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, dan Bapak Drs. Budi Wiyana, Kepala Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan.

Kata sambutan dari Kepala BPCB Jambi diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Kristanto Januardi, SS dan turut memberi sambutan juga Bupati Lahat, Bapak Cik Ujang.

Kegiatan dialog interaktif ini disiarkan secara langsung di You Tube melalui chanel Cagar Budaya Jambi dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lahat, Zoom Meeting, Radio Seganti Setungguan 88,6 Mhz, Facebook Dinas Kominfo Kabupaten Lahat. Serta diberitakan dalam Lahat Pedia, Intens News, Lahat Online, Sumsel Relasi Publik, Berita Musi, Berita Terbit, Menara Lahat. Disamping kegiatan dialog interaktif, untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Lahat, ditampilkan Tarian Tradisional untuk Penyambutan Tamu dari Kab. Lahat oleh Sanggar Tari Tri Sula Lahat yaitu Tari Sanggan Sirih, stand produk-produk UMKM di Kab. Lahat serta pameran foto-foto cagar budaya di Kab. Lahat milik Komunitas Panoramic of Lahat.

Di acara tersebut, diberikan juga kepada peserta, paket yang berisi alat dan bahan pencegahan penyebaran dan pelindungan Covid 19 seperti masker, handsanitizer, vitamin, kurma dan souvenir kopi Lahat.

Foto. Talk Show tentang Cagar Budaya di Radio Seganti Setungguan Lahat 88,6 Mhz

Foto. Paparan secara daring dari Narasumber, Bapak Dr. Junus Satrioatmodjo
Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

Foto. Pameran produk-produk UMKM Kabupaten Lahat dan foto-foto cagar budaya yang ada di Kabupaten Lahat

Foto. Bersama tamu undangan dan peserta dialog interaktif

- ***Jalur Rempah***

Sejarah panjang jalur rempah merupakan memori kolektif bangsa Indonesia yang ditandai dengan masa lalu sejumlah daerah yang berkaitan dengan jalur pelayaran dan perniagaan Internasional. Dalam perjalanannya, telah menyisakan sejumlah kenangan sebagai nilai kesejarahan. Berbagai interaksi dalam rentang waktu yang panjang melahirkan berbagai warisan budaya sebagai objek pemajuan kebudayaan.

Kegiatan jalur rempah kali ini berupa pembuatan konten dan video jalur rempah di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo. Nama-nama desa jalur rempah adalah Desa Londerang, Desa Tanjung, Desa Gedong Karya (Kecamatan Kumpeh), Desa Danau Lamo dan Desa Muara Jambi (Kecamatan Maro Sebo), Desa Manis Mato dan Desa Dusun Mudo (Kecamatan Taman Rajo).

Pembuatan video ini adalah salah satu bentuk upaya penyampaian informasi kepada masyarakat tentang historia dan budaya jalur rempah dengan tujuan untuk menjadi salah satu konten pameran dan pagelaran budaya pada kegiatan Festival Candi Muarajambi dan Festival

Jalur Rempah. Kegiatan ini melibatkan tim dari BPCB Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Muaro Jambi, Tim Produser Video dan Kurator Jalur rempah Ditjen Kebudayaan, Komunitas Seni Kain Kromong Desa Mandianging Tuo, Kabupaten Sarolangun dan Komunitas yang berada di KCBN Muarajambi.

Foto. Pembuatan Video di Danau Kelari Desa Muara Jambi

Foto. Pinang sebagai penghasil perkebunan desa-desa di Kecamatan Kumpeh

Foto. Kegiatan Perekaman Video Jalur Rempah

Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Kekayaan cagar budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional sebagai sebuah Negara sebagaimana telah dirumuskan oleh *the founding fathers* dalam pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NKRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlunya pelestarian cagar budaya untuk menggali pentingnya nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini, serta pelestarian benda cagar budaya yang memiliki nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu.

Berdasarkan UU tentang Cagar budaya, Pemerintah perlu melakukan registrasi nasional terhadap seluruh cagar budaya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pemerintah harus melakukan penyelarasan data dan informasi terkait kebudayaan, khususnya keberadaan cagar budaya secara komprehensif. Penyelarasan data dan informasi ini perlu dilakukan mengingat data dan informasi terkait cagar budaya yang ada di setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) selama ini berbeda-beda sehingga kemungkinan untuk menambah daftar cagar budaya masih sangat besar. Upaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2021 BPCB Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan berupa naskah pelestarian cagar budaya yang meliputi Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya, dan Kajian Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan renstra Kemendikbud Tahun 2020 – 2024.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan pada rincian output Naskah Pelestarian Cagar Budaya:

Metode Perhitungan:

IKK	: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan
Rincian Output	: Naskah Pelestarian Cagar Budaya
Satuan	: Rekomendasi Kebijakan
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pelaksanaan sesuai dengan lokasi dan jenis kegiatan pada Naskah Pelestarian Cagar Budaya
Sumber Data	: Laporan Realisasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2021

Rincian Output Masyarakat yang Naskah Pelestarian Cagar Budaya tahun 2021 memiliki Pagu Anggaran sebesar**,-** dengan target capaian sebanyak **6 Rekomendasi Kebijakan** di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi. Proses pencapaian target pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya pada tahun 2021 melebihi target awal dengan capaian sampai dengan akhir bulan Desember

2021 yaitu sebanyak **9 Rekomendasi Kebijakan** persentase sebesar **150%.** Berikut penjelasanan perbandingan realisasi capaian target pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya tahun 2021 :

Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Renstra	Capaian 2021 %
	Target	Realisasi	Alokasi Anggran		
7 Naskah	6 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	Rp. 525.466.000,-	6 Rekomendasi Kebijakan	150%

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Target Output Masyarakat yang Naskah Pelestarian Cagar Budaya pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Permasalahan adanya Pandemi Covid-19 dengan pembatasan kegiatan yang melibatkan maupun mengumpulkan masa di satu tempat tertentu, sehingga BPCB Provinsi Jambi melakukan strategi agar capaian target kinerja maupun keuangan dapat terlaksana dengan baik dengan menentukan zona hijau sebaran covid-19 dan penyesuaian peraturan PPKM di masing-masing daerah wilayah kerja. Selanjutnya tingkat keberhasilan capaian kinerja kegiatan pada rincian output masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya mendukung capaian target kinerja melebihi target yaitu kegiatan Kajian Registrasi ODCB hasil Pemugaran Candi Kedaton tahap II di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, Pemetaan Lingkungan Sekitar Candi Astano di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi,dan Pemetaan Lingkungan Sekitar Candi Gedong I dan II di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi. Kegiatan ini bertujuan sebagai pelindungan ODCB yang masih belum teregistrasi, dan pencatatan dan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya di sekitar cagar budaya yang Kawasan Cagar Budaya Muarajambi.

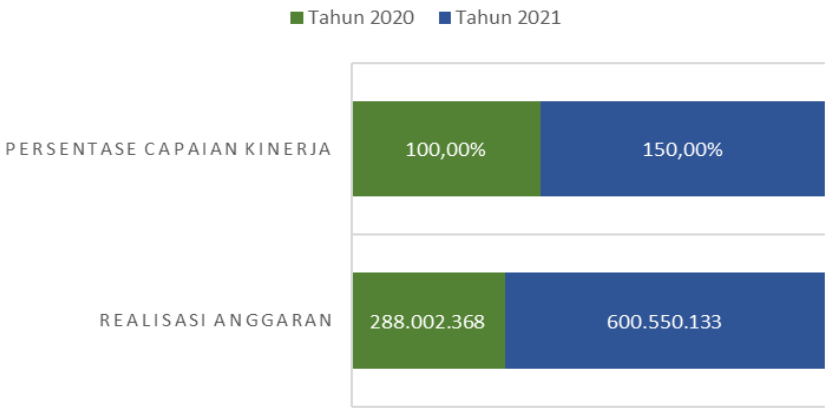

Grafik 3.5. Perbandingan capaian target kinerja kegiatan beserta realisasi anggaran pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2020 dengan 2021

Secara keseluruhan kinerja realisasi anggaran pada rincian output masyarakat yang mengapresisasi cagar budaya terserap dengan baik sebesar **Rp.600.550.133,-** dengan target

capaian persentase daya serap sebesar **96,24%,** sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar **Rp.23.459.867,-** dengan persentase **3,76%.** Efisiensi anggaran didapatkan dari sisa anggaran dari beberapa belanja seperti perjalanan dinas maupun belanja bahan pada kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana.

Pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya terdiri dari sub output Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya dan sub output Kajian Pelestarian Cagar Budaya. Berikut penjelasan dari masing-masing sub output dan komponen kegiatannya :

- ***Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya***

1. Manajemen Asset Digital Cagar Budaya di Wilayah Kerja BPCB Jambi

   Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya diperlukan Data atau Aset Digital. Aset Digital dibidang kebudayan dapat berupa Foto, Video, Peta, Gambar, Audio atau Databse Cagar Budya. Aset Digital ini menjadi aspek yang sangat penting untuk menunjang kelancaran seluruh bidang baik administrasi ataupun teknis. Tanpa adanya Aset digital maka sebuah Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan tidak akan dapat bekerja sesuai Fungsinya. Untuk menunjang efektifitas dan efisiensi pekerjaan khususnya dalam pelestarian cagar budaya diperlukan Aset Digital yang tersimpan secara terstruktur, aman dan mudah diakses tanpa batasan tempat dan waktu. Untuk mendukung penyimpanan Aset Digital yang efektif dan efisien diperlukan suatu sistem yang handal salah satunya adalah sistem Network Attached Storage disingkat NAS.

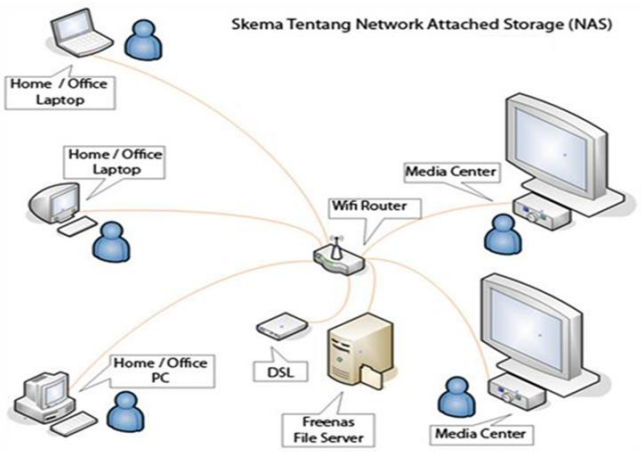

   NAS (Network Aattached Storage) adalah sebuah server dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data. NAS dapat diakses langsung melalui jaringan area lokal dengan protokol seperti TCP/IP atauapun diakses melalui internet. NAS memiliki kelebihan yaitu terdapat di system recovery-nya, yaitu pada saat salah satu host/hardisk rusak dapat masih terdapat cadangan data pada harddisk backup atau dikenal dengan sistem RAID (Redundant Array of Independent Disks). NAS memiliki kecepatan transfer rate tinggi dengan fitur gigabite ethernet dan kapasitas storage besar dengan memiliki 2 slot harddisk atau bahkan 10 slot dengan maksimal kapasitas penyimpanan 168 TeraByte.

Maka dari itu Kegiatannya kali ini berupa pembelian alat perangkat digital NAS dan alat pendukung lainnya serta pengumpulan data dan upload data di Unit Dokumentasi, Publikasi dan Manajemen Aset Digital.

Foto. Pembelian Perangkat Synology NAS dan 4 Unit Harddisk

Foto. Pembelian seperangkat komputer dan PC

2. Pembuatan Film Animasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi;
   Maksud dan tujuan Pembuatan Film Animasi di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi adalah sebagai pendolumentasian untuk promosi dan sarana sosialisasi pengetahuan tentang Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi.

   Pelaksanaannya dengan melibatkan Tim Produksi Film di ketuai Pak Naswan Iskandar dengan didukung oleh Tim dari BPCB Provinsi Jambi. Judul filmnya “Mata Atisa” dengan mengambil setting rekaman di beberapa lokasi yaitu Dermaga Tanggo Rajo, Sungai Batanghari, Areal Situs Candi Kedaton, Kanal Kuno, areal sekitar KCBN Muarajambi, Laboratorium Arkeologi dan Kantor BPCB Provinsi Jambi.

Foto. Screenshoot Cuplikan bagian dari Isi Film Animasi

Foto. Proses Persiapan Pengambilan Gambar di Lokasi Syuting Film Animasi

Foto. Adegan Murid Swarnadwipa sedang bermeditasi

3. Pembuatan Aplikasi Informasi Digital Cagar Budaya Nasional di Wilayah Kerja

Adapun tujuan pembuatan aplikasi informasi digital cagar budaya nasional ini pertama adalah untuk menyampaikan seluruh informasi penting akan Cagar Budaya terutama Cagar Budaya yang telah berperingkat nasional. Selanjutnya adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi hasil riset para arkeolog kepada publik (public outreach), hal ini dilakukan untuk membangun atau mempertahankan dukungan publik terhadap arkeologi, sehingga kelestarian dari sebuah cagar budaya dapat tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakatpun mau ikut ambil bagian dalam pelestarian Cagar Budaya tersebut. Tujuan kedua yang dapat disampaikan dalam aplikasi informasi digital ini adalah bagaimana arkeologi bekerja dari proses penggalian, konservasi, kurasi dan proses lainnya, serta fakta bahwa peninggalan arkeologi itu sifatnya rapuh dan terbatas, sehingga harus disampaikan dengan jelas. Penelitian arkeologi sendiri pada hakikatnya melakukan perusakan atas sebuah situs, sehingga kerusakan tersebut sebaiknya tidak ditambah lagi oleh publik yang terlalu antusias dan tidak terinformasi dengan baik mengenai sistematika penggalian arkeologi. Tujuan ketiganya adalah menarik simpati publik, edukasi, voluntary dan program lain yang bisa membantu dalam pelestarian jangka panjang. Proses kerja arkeolog di atas harus disampaikan dengan amat jelas agar publik mengerti mana yang berupa penelitian ilmiah dan mana yang berupa penjarahan dan vandalisme.

Metode pelaksanaan kegiatan Pembuatan Aplikasi Informasi Digital Cagar Budaya Nasional di Wilayah Kerja yaitu dengan metode pengadaan langsung oleh pihak ketiga. Tahapan kegiatan adalah berupa pengumpulan data, perancangan dan uji coba aplikasi, peluncuran dan evaluasi.

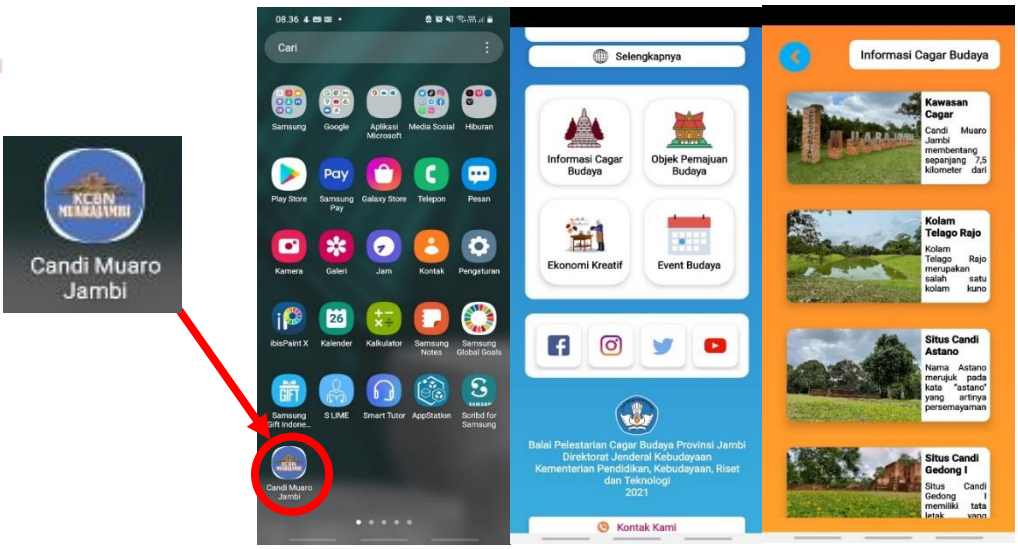

Foto. Penampilan Apilkasi Informasi Digital Cagar Budaya Nasional dalam Android

➢ *Kajian Pelestarian Cagar Budaya*

1. Kajian Registrasi Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) hasil Pemugaran Candi Kedaton dan Candi Gumpung II di KCBN Muarajambi, Provinsi Jambi

   Maksud Kegiatan Kajian Registrasi ODCB hasil Pemugaran Candi Kedaton dan Candi Gumpung II ini adalah melakukan penginventarisasian temuan-temuan ODCB dari kegiatan pemugaran kedua candi tersebut yang temuan-temuannya masih tersimpan di gudang bangunan gedung koleksi maupun yang masih terdapat di lokasi candi KCBN Muarajambi. Sedangkan tujuannya adalah mendapatkan data kondisi, ukuran, bentuk, serta bahan dari temuan-temuan tersebut yang belum terdata sebelumnya.

   Sasaran kegiatan tersebut yaitu temuan-temuan dari hasil pemugaran yang telah dilakukan seperti temuan bata-bata berprofil, bata stupa, bata bergambar, berelief dan bata bertanda, serta keramik keramik asing maupun lokal.

Foto. Kegiatan Inventarisasi Temuan ODCB di lokasi bekas Pemugaran Candi Gumpung II dan di gudang Gedung Koleksi KCBN Muarajambi

Foto. Kegiatan Inventarisasi Temuan ODCB yang ada di halaman Candi Kedaton dan di bangsal temuan Candi Kedaton KCBM Muarajambi

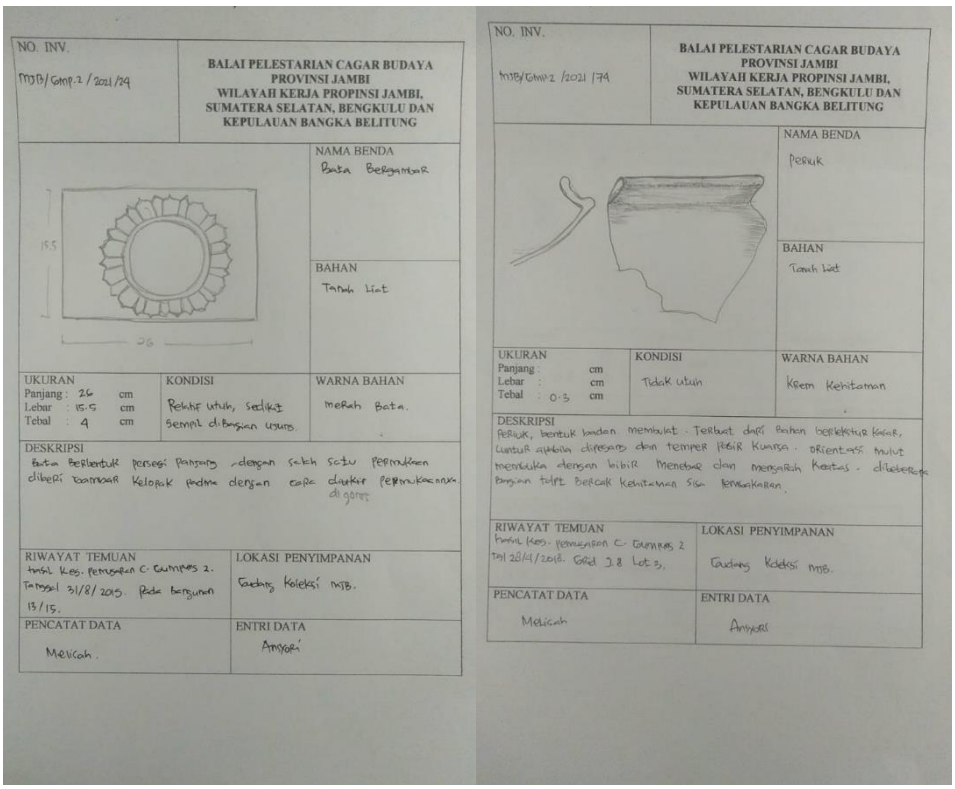

NO. INV.
MJB/Gmp.2/2021/24

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI
WILAYAH KERJA PROPINSI JAMBI, SUMATERA SELATAN, BENGKULU DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA BENDA: Bata Bergambar

BAHAN: Tanah Liat

UKURAN: Panjang : 26 cm; Lebar : 15.5 cm; Tebal : 4 cm

KONDISI: Relatif utuh, sedikit sempil dibagian ujung.

WARNA BAHAN: merah Bata.

DESKRIPSI: Bata berbentuk persegi panjang, dengan salah satu permukaan diberi gambar kelopak padma dengan cara dikikir permukaannya di gores

RIWAYAT TEMUAN: hasil Keg. pemugaran C. Gumpus 2. Tanggal 31/8/2019. Pada bangunan 13/15.

LOKASI PENYIMPANAN: Gudang Koleksi MJB.

PENCATAT DATA: Melisah.

ENTRI DATA: Amyori

NO. INV.
MJB/Gmp.2/2021/74

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI
WILAYAH KERJA PROPINSI JAMBI, SUMATERA SELATAN, BENGKULU DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA BENDA: Periuk

BAHAN: Tanah Liat

UKURAN: Panjang : cm; Lebar : cm; Tebal : 0.3 cm

KONDISI: Tidak utuh

WARNA BAHAN: Krem Kehitaman

DESKRIPSI: Periuk, bentuk badan membulat. Terbuat dari bahan berlekstur kasar, untuk akabila dipegang dan temper pasir kuarsa. Orientasi mulut membuka dengan bibir menebar dan mengarah keatas. dibeberapa bagian tdpt bercak kehitaman sisa pembakaran.

RIWAYAT TEMUAN: hasil Keg. pemugaran C. Gumpus 2 Tgl 28/4/2018. Grid J.8 Lot 3.

LOKASI PENYIMPANAN: Gudang Koleksi MJB.

PENCATAT DATA: Melisah

ENTRI DATA: Amyori

Formulir Registrasi ODCB

2. Kajian Pengembangan Penataan Lingkungan KCBN Kedaton Muarajambi Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

   Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data baik data lingkungan maupun data arkeologis sebagai langkah awal dan dasar dalam kajian penataan lingkungan di lahan inti situs Candi Kedaton. Sedangkan tujuannya adalah mengumpulkan data lingkungan mikro di lahan inti situs Candi Kedaton dan mengumpulkan data arkeologis dan Teknis di lahan inti situs Candi Kedaton. Lingkungna mikro berupa flora (pohon, rumput, tunggul pohon, tumbuhan perdu dan paku) dan bentukan lahan/kontur tanah. Data teknis yang dikumpulkan berupa tumpukan bata sisa pemugaran, pagar yang masih terbuka (belum diselesaikan pemugarannya), sisa cor-an pemugaran yang dibiarkan di permukaan tanah, rencana pembuatan pagar dan cungkup sumur serta rencana pembuatan pintu gapura utama. Data arkeologis yang dikumpulkan berupa temuan struktur, pagar pembagi tidak berpintu, pintu pagar/akses sisi selatan Candi Kedaton, temuan lantai gapura 8, temuan artefak batu, kerakal isian candi induk dan bata pembuangan hasil kegiatan pemugaran.

   Kegiatan ini mengundang 2 (dua) orang Tenaga Ahli Cagar Budaya Nasional yaitu Pak Gatot Gautama dan Pak Sam Douglas Mambo. Keduanya merupakan mantan Kepala BPCB Provinsi Jambi.

Foto. Kegiatan Pengumpulan Data Arkeologis pada Temuan Artefak Batu di Halaman Candi Kedaton KCBN Muarajambi

Foto. Pengidentifikasian Lingkungan Mikro di Halaman Candi Kedaton KCBN Muarajambi

Foto. Pengumpulan Data Teknis Tumpukan Bata Sisa Pemugaran

3. Kajian kolam dan kanal di KCBN Muarajambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

   Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan geologi permukaan secara umum sebagai salah satu upaya untuk menyajikan informasi geologi yang ada, serta melakukan suatu analisa berdasar atas data pada daerah penelitian, kemudian dibuat suatu laporan geologi untuk melengkapi laporan penelitian. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan geologi wilayah penelitian secara detail yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, hidrogeologi, dan ancaman-ancaman oleh alam. Tujuan yang lebih khusus adalah memberikan rekomendasi tentang revitalisasi dan normalisasi Parit Johor serta arah pengembangan dan pemanfaatan khususnya bagi masyarakat sekitar.

   Sasaran kegiatan ini adalah Parit Johor yang berada di Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

   Kondisi Parit Johor saat ini cukup memprihatinkan, sepanjang Parit Johor dari arah barat ke arah timur telah tertutup sedimen, gulma, dan masih mengandung air. Dari pengamatan lapangan terlihat Parit Johor sudah sangat mendesak untuk dinormalisasi. Parit Johor sendiri memiliki panjang ± 1700 meter dari ujung barat hingga ke ujung timur dengan lebar bervariasi antara 10 meter hingga 18 meter yang diukur mulai dari titik temu Parit Johor dengan Sungai Melayu hingga ke titik Pertemuan Parit Johor dengan Buluran Paku dan Buluran Keli. Tindak lanjutnya adalah perlunya mengembalikan fungsi sungai, kanal atau parit, dan kolam kuno, yaitu menyambungkan kembali sungai, kanal/parit dan kolam kuno, sehingga air bisa mengalir secara normal. Untuk Parit Johor diusulkan lebar parit antara 15 – 17 meter.

Foto. Kegiatan mendengarkan pengarahan dari Kepala BPCB Provinsi Jambi (pak Agus Widiatmoko) sebelum melaksanakan kegiatan dilapangan

BPCB Provinsi Jambi dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan saat melaksanakan kegiatan, berikut penjelasan hambatan beserta upaya maupun strategi yang di lakukan BPCB Provinsi Jambi dalam melaksanakan indikator kinerja kegiatan jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan:

NO	Hambatan	Upaya/Strategi
1	Pemblokiran Anggaran pada Kegiatan Ganti Untung Lahan di Kawasan Percandian Muarajambi, Provinsi Jambi.	Menyiapkan data dukung yang masih belum tersedia untuk melakukan kegiatan buka blokir anggaran 2021.
2	Kegiatan sedikit terhambat dengan *timeline* yang di susun di awal tahun di karenakan Pandemi Covid-19.	Melakukan perubahan Alokasi Anggaran telah menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dengan landasan kebijakan presiden maupun pemerintah daerah diwilayah setempat tentang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan konsep kegiatan dilaksanakan dilaksanakan semi luring, dan menjalankan protokol Kesehatan yang ketat.
3	Banyaknya permintaan tenaga pelestarian dari instansi terkait baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sehingga berkurangnya tenaga pelestari dalam menjalankan program-program di BPCB Provinsi Jambi.	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melestarikan Cagar Budaya.

SK 2

Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan diperlukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah guna dalam meningkatkan kinerja pemerintah, dan tata kelola pemerintahan yang dikelola dengan baik yang bertujuan untuk menciptkan kondisi didasarkan atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.

Upaya BPCB Provinsi Jambi dalam Peningkatan tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan merupakan sasaran kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan tertuang pada Renstra Kemendikbudristek tahun 2020 – 2024, dan tertuang pada perjanjian kinerja BPCB Provinsi Jambi tahun 2021 mengampu sasaran kegiatan meliputi meningkatnya Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB, dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94.

IKK 2.1

Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, sehingga BPCB Provinsi Jambi berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik, yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi.

Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB:

Metode Perhitungan:

IKK	: Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB
Satuan	: Predikat
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Kelengkapan dokumen evaluasi SAKIP
Sumber Data	: Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Pada tahun 2021 pada indikator kinerja kegiatan Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB, BPCB Provinsi Jambi berhasil mendapatkan predikat SAKIP melebihi batas minimal yaitu dengan **predikat A** dengan **nilai sebesar 80.81**. Perbandingan dengan tahun 2020 BPCB Provinsi Jambi mendapatkan predikat SAKIP dengan **predikat A** dengan **nilai 80.21**, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja BPCB Provinsi Jambi selama tahun 2020 dan 2021 dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

IKK 2.2

Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94

Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN sebagai tolak ukur penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. Besarnya daya serap anggaran yang direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian. Pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai strategi-strategi dalam pencapaian daya serap yang optimal sesuai dengan target yang ditentukan dalam percepatan penyerapan anggaran.

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id

Hasil dari penyerapan anggaran dibutuhkan evaluasi kinerja anggaran sebagai proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Alat pengukuran evaluasi kinerja dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berikut perhitungan persentase Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94:

Metode Perhitungan:

IKK	: Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94
Satuan	: Nilai
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Formulasi Perhitungan	: Perhitungan Pencapaian Daya Serap Anggaran
Sumber Data	: Hasil Akhir Pencapaian Daya Serap Anggaran

Rincian Output (RO) mendukung pada indikator kegiatan kegiatan (IKK) khususnya pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan yang meliputi tiga output kegiatan teknis mendukung pencapaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu:

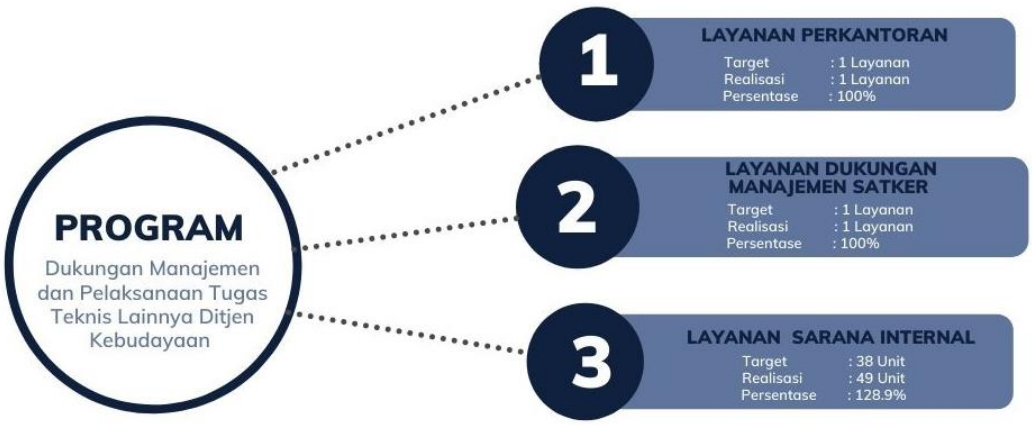

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan diampu oleh BPCB Provinsi Jambi TA 2021 merupakan kegiatan rutin dalam pengadministrasian satker, dan mendukung dalam terlaksananya kegiatan output teknis memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp.13.495.867.000,-** berikut rincian alokasi anggaran besera realisasi anggaran pada tiga output kegiatan tersebut :

Output Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Layanan Perkantoran	**10.937.886.000,-**	**10.592.611.738,-**	**96.8%**

Layanan Dukungan Manajemen Satker	**1.613.613.000,-**	**1.564.349.566,-**	**97%**
Layanan Sarana Internal	**944.368.000,-**	**943.781.559,-**	**99%**

Berikut rincian kegiatan-kegiatan yang meliputi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan oleh BPCB Provinsi Jambi TA 2021:

Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Sarana Internal
1. Gaji dan Tunjangan: • Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS. **2. Operasional Perkantoran:** • Keperluan sehari-hari Perkantoran, • Langganan Daya dan Jasa, • Pemeliharaan Rutin Kantor, • Pembayaran Terkait Operasional Perkantoran,dan • Honor Petugas Keamanan Situs Cagar Budaya.	**1. Layanan Ketatausahaan:** • Penyusunan Rencana Persiapan Pelaksanaan Program TA 2021 dan Penyusunan Anggaran TA 2022, • Monitoring dan Evaluasi/ Raker/ Asistensi, • Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan, • Penggalian Sumber Literatur Cagar Budaya Nasional, • Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, • Peningkatan SDM, • Penataan Aset BMN, • Pengelolaan PNBP, • Capacity Building di Wilayah Kerja BPCB Jambi,dan • Pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI).	**1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi :** • Pengadaan Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi BPCB Jambi. **2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran:** • Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPCB Jambi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu BPCB Provinsi Jambi yang tertuang dalam DIPA 2021 sebesar **Rp. 27.463.555.000,-** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu*). Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPCB Provinsi Jambi tahun 2021 yang terdiri dari dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai 6 rincian output yang terdiri dari komponen-komponen kegiatan lainnya.

Berikut Grafik yang menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-masing output maupun program yang dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Jambi Tahun 2021;

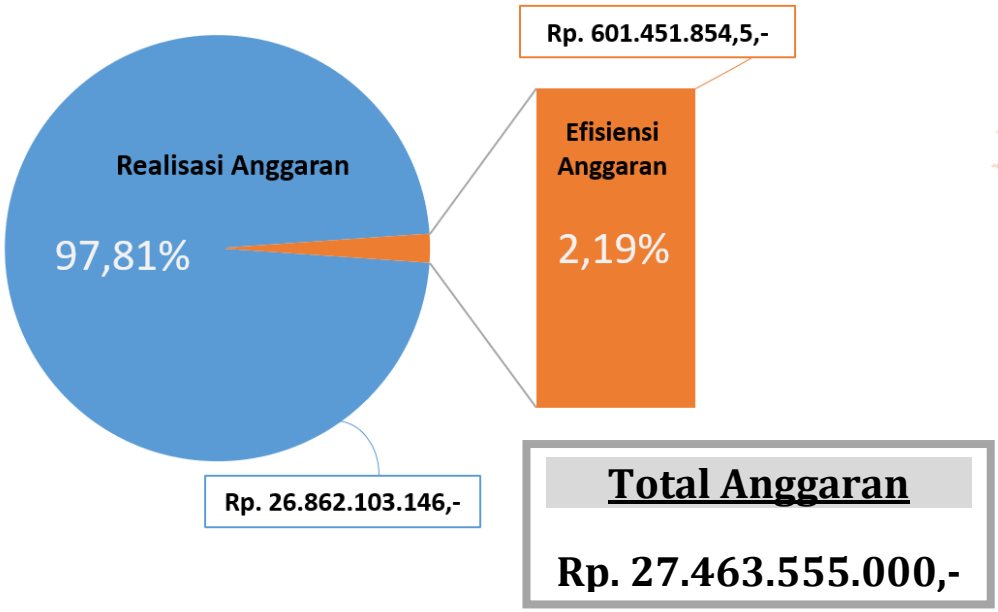

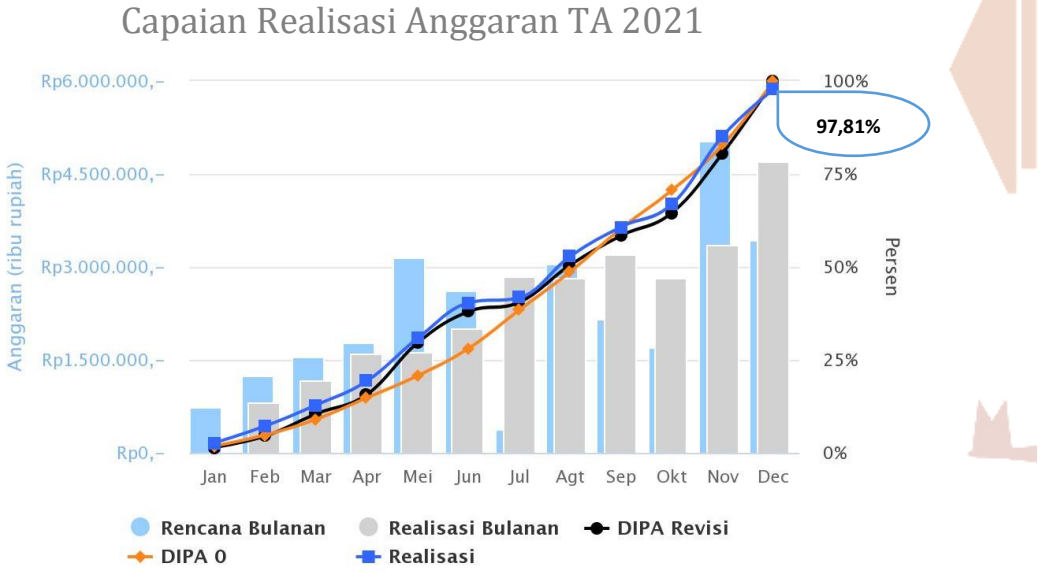

Sesuai instruksi Presiden No. 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BPCB Provinsi Jambi telah melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar **2,19%** dengan besaran anggaran **Rp.601.451.854,5,-** (*Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar **Rp.27.463.555.000,-** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu*) dengan rata-rata capaian IKK sebesar 120% dari 3 IKK. Efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain, kegiatan yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi daring. Selain itu, efisiensi tersebut berasal dari efisiensi sisa belanja barang dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Disamping itu, untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, BPCB Provinsi Jambi secara terus menerus melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung program pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Perpres No. 54 tahun 2020 dan dalam rangka pemenuhan TPG Non PNS, rincian sebagai berikut:

REFOCUSING ANGGARAN TAHUN 2021

BAB IV
PENUTUP

- Kesimpulan
- Permasalahan
- Langkah Kerja ke Depan

Sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, secara umum target yang ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

Kinerja Keuangan 2021

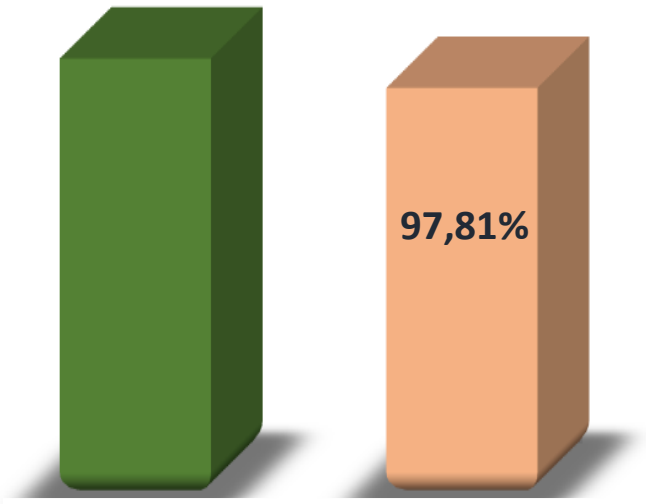

Ringkasan Capaian IKK

SK.1 Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU:

IKK.1.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

SK.2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan:

IKK.2.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB

IKK 2.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94

PERMASALAHAN:

⇒ **Beberapa kegiatan terhambat pelaksanaan dikarenakan Pandemi Covid-19,**

⇒ **Rencana Jadwal Kegiatan yang telah disusun tidak sepenuhnya mengikuti jadwal yang telah disusun di awal tahun dikarena Pandemi Covid-19,dan**

⇒ **Banyaknya permintaan tenaga pelestarian dari instansi terkait baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sehingga berkurangnya tenaga pelestari dalam menjalankan program-program di BPCB Provinsi. Jambi.**

LANGKAH KERJA KE DEPAN:

⇒ **Pengoptimalisasin anggaran dengan melakuan strategi pemindahan lokasi kegiatan yang prioritas terutama pada Cagar Budaya Nasional, Perubahan mekanisme kegiatan internalisasi cagar budaya menjadi kegiatan semi luring dan melibatkan komunitas pelaku budaya sebagai penyedia jasa kegiatan dan memanfaatkan media sosial secara luas serta masif,**

⇒ **Mereviu/ memonitoring kembali kegiatan yang belum terlaksana setiap bulannya agar rencana di Tahun berikutnya dapat terealisasi sesuai dengan jadwal Kegiatan *(Timeline)*,dan**

⇒ **Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melestarikan Cagar Budaya.**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala BPCB Provinsi Jambi
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Widiatmoko, SS.

Jabatan : Kepala BPCB Provinsi Jambi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,08 Februari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan	**Kepala BPCB Provinsi Jambi**
Hilmar Farid, Ph.D	**Agus Widiatmoko, SS.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	257
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94,6

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 13.943.775.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 15.064.966.000
		TOTAL	**Rp. 29.008.741.000**

Jakarta,08 Februari 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Kepala BPCB Provinsi Jambi

Agus Widiatmoko, SS.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala BPCB Provinsi Jambi
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Widiatmoko, SS.

Jabatan : Kepala BPCB Provinsi Jambi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jambi,30 November 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan	Kepala BPCB Provinsi Jambi
Hilmar Farid, Ph.D	**Agus Widiatmoko, SS.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	257
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94.6

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 13.495.867.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 13.967.688.000
		TOTAL	**Rp. 27.463.555.000**

Jambi,30 November 2021

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Kepala BPCB Provinsi Jambi

Agus Widiatmoko, SS.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI

Program	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021					
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelestarian dan Pengelola Peninggalan Purbakala	**Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU**	**Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan**	Cagar Budaya yang Dilestarikan [PN]	370 Cagar Budaya	445 Cagar Budaya	120,27%	237 Unit	293 Unit	123,63%	12.524.375.000	12.380.423.842	98,85%
			Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya [PN]	4818 Orang	5785 Orang	120,07%	4267 Orang	4267 Orang	120,20%	819.303.000	780.386.307	95,25%
			Naskah Pelestarian Cagar Budaya	7 Naskah	7 Naskah	100%	6 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	150,00%	624.010.000	600.550.133	96,24%
Dukungan Manajemen Satker	**Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**	**Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	10.937.886.000	10.592.611.738	96,84%
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1.613.613.000	1.564.349.566	96,95%
			Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%	38 Unit	49 Unit	128,95%	944.368.000	943.781.559	99,94%
Total										**27.463.555.000**	**26.862.103.145**	**97,81%**

Mengetahui,
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi

Agus Widiatmoko
NIP. 196807291997031001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jambi, 28 Januari 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jambi

Agus Widiatmoko
NIP. 196807291997031001

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan Kinerja Telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja 5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis dalam Laporen Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, stendar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 10. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah SMART	